



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH PAPUA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE
Nomor : W.30 – 45.PAS.OT.02.02 TAHUN 2024**

**TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap intitusi penyelenggara publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire yang Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif sesuai dengan Tata Nilai PASTI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuja dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu dibentuk Standar pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire tentang Standar pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah;

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-05.OT.02.01 TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 TAHUN 2020 Tanggal 28 Desember 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE TENTANG STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE
- KESATU : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire merupakan pedoman dan acuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire yang dimaksud pada dictum KESATU terdiri dari komponen yang meliputi; Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya, /Tarif, Produk Layanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan / apresiasi, Dasar Hukum, Sarana Prasarana dan Fasilitas, Kompetensi Pelaksanaan, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan, Evaluasi Kinerja Pelayanan.
- KETIGA : Standar Pelayanan Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan catatan Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Nabire
Pada Tanggal : 15 Januari 2023


KEPALA
MADE SUPARTANA
NIP. 19731105 199603 1 001

**LAYANAN BIDANG PEMBINAAN
NARAPIDANA DAN PELAYANAN**

JENIS PELAYANAN : LAYANAN ASIMILASI TINDAK PIDANA UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. KUHPb. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatanc. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatand. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatane. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8)b. Telah membayar lunas dendac. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;d. Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor Narapidana.e. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi.f. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;g. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);h. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;i. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;j. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.k. Telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPPb. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor Narapidanac. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapasd. Kepala Lapas menetapkan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).e. Lapas melaksanakan SK Asimilasif. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah.g. Dalam hal Asimilasi yang dilaksanakan dengan penempatan

		<p>pada Lapas Terbuka, Kepala Kantor Wilayah menetapkan pemberian Asimilasi berdasarkan usulan Kepala Lapas.</p> <p>h. Persetujuan pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di Lapas Terbuka berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Kanwil.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Untuk di Lapas, kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP.</p> <p>b. Untuk di Kanwil, kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di Lapas Terbuka disetujui atau ditolak</p>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	<p>a. Surat Keputusan Kepala Lapas</p> <p>b. Surat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di Lapas Terbuka</p>
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Komputer & Printer</p> <p>b. Alat Tulis Kantor</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.04.10 tahun 1999 tanggal 2 Pebruari 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;</p> <p>b. Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: E.06-PK.04.10 tahun 1992 tanggal 13 Januari 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas</p> <p>c. Memahami UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</p> <p>d. Memahami PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan</p> <p>e. Memahami PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan</p> <p>f. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</p>
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat structural di Lapas, Divisi Pemasarakatan
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasarakatan;</p> <p>b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasarakatan;</p> <p>c. Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</p> <p>d. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 5 orang:</p> <p>a. Wali/Asesor Narapidana</p> <p>b. Pembimbing Kemasyarakatan</p> <p>c. Kepala Bapas</p>

		d. Kepala Lapas e. Kepala Kanwil
12	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan pemberian Asimilasi tanpa dipungut biaya; b. Pelayanan diberikan secara responsif

JENIS PELAYANAN : BIMBINGAN KERJA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan b. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan c. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	a. WBP mendaftarkan ke Petugas Pemasyarakatan b. Memiliki minat/ bakat; c. Berkelakuan baik; dan d. Telah menjalani 1/3 dari masa pidana.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. WBP mendaftarkan; b. Pejabat yang melaksanakan fungsi kegiatan kerja menyeleksi sesuai dengan kapasitas penerimaan; c. Pengumuman dan pengarahan kepada WBP terpilih; d. Penandatanganan kontrak kesepakatan; e. Pelatihan kerja.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Tergantung dari jenis bimbingan kerja yang diberikan kepada WBP
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	a. Pemberian bimbingan kerja kepada Narapidana b. Sertifikat pelatihan (jika ada kerjasama dengan pihak ke 3)
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Bengkel kerja b. Peralatan pelatihan kerja c. Fasilitas pelatihan kerja lainnya
8	Kompetensi Pelaksana	Instruktur memiliki keahlian dan kompetensi pada bidang yang akan dilatihkan kepada Narapidana
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas
10	Penanganan Pengaduan	a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; b. Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; c. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3orang: a. Instruktur (1 orang) b. Petugas bengkel kerja (2 orang)
12	Jaminan Pelayanan	a. Telah menjalani 1/3 dari masa pidana; b. Lulus seleksi minat dan bakat;

JENIS PELAYANAN : BIMBINGAN ROHANI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan b. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan c. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
2	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas pamasarakatan mengundang pemuka agama secara berkala ke UPT b. Pemuka Agama/masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan Rohani terhadap WBP di Lapas/Rutan secara Insidental c. Narapidana/Tahanan dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di Lapas/Rutan; d. Narapidana/Tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing- masing.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 sampai dengan 2 jam
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Terlaksananya bimbingan rohani bagi Narapidana sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Tempat yang disediakan untuk pelaksanaan bimbingan rohani; b. Perlengkapan bimbingan rohani.
8	Kompetensi Pelaksana	Mampu memberikan bimbingan dan pemahaman rohani sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Narapidana
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas
10	Penanganan Pengaduan	a. Publik menyampaikan pengaduan melalui saran yang disediakan UPT Lapas/Rutan; b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan; Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; c. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang: a. Pemuka agama; b. Pembimbing Rohani.
12	Jaminan Pelayanan	a. Setiap Narapidana/Tahanan mendapatkan bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; b. Terselenggaranya bimbingan rohani yang baik dan benar.

JENIS PELAYANAN : LAYANAN CUTI BERSYARAT (CB) TINDAK PIDANA UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan b. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan c. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2	Persyaratan	a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan; b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan d. CB diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan. e. Melampirkan kelengkapan dokumen : <ol style="list-style-type: none"> 1) Fotokopi kutipan putusan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; 2) Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil <i>assessment</i> resiko dan <i>assessment</i> kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; 3) Surat pemberitahuan ke kejaksaaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; <ol style="list-style-type: none"> a) Salinan register F dari Kepala Kepala LAPAS; b) Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS; c) Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan d) Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> • Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan • Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Wali/Asesor Narapidana mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas; b. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas; c. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas; d. Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil; e. Kepala Lapas menerbitkan Surat Keputusan CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Untuk di Lapas, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke

		Kanwil untuk mendapatkan penetapan b. Untuk di Kanwil, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri tentang CB kepada Narapidana dan Anak Pidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Komputer, Printer, scanner dan Internet b. Alat Tulis Kantor c. Alat komunikasi
8	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat structural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan.
10	Penanganan Pengaduan	a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; c. Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; d. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 9 orang : a. Wali/Asesor Narapidana b. Staf atau Petugas Lapas c. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kasubsi d. Kepala Lapas e. Staf atau Petugas Kanwil f. Kepala Bidang dan Kasubid g. Kepala Divisi Pas h. Kepala Kanwil i. Instansi Penegak Hukum lain
12	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan pemberian CB tanpa dipungut biaya; b. Pelayanan diberikan secara responsif;

**JENIS PELAYANAN : LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS TINDAK PIDANA
TERTENTU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan b. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan c. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; d. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal; e. Dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> 1) Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; 2) laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil <i>assessment</i> resiko dan <i>assesment</i> kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; 3) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas; 4) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; 5) salinan register F dari Kepala Lapas; f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Wali Pemasyarakata mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Petugas Lapas. b. Tim Pengamat Pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas c. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil d. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan e. Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP f. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat g. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CMB h. Lapas melaksanakan SK pemberian CMB
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk di Lapas, paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan

		<p>diteruskan ke Kanwil atau ditolak</p> <p>b. Untuk di Kanwil, paling lama \pm 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak</p> <p>c. Untuk di Ditjen Pas, paling lama \pm 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.</p>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Komputer, Printer dan Internet</p> <p>b. Alat Tulis Kantor</p> <p>c. Alat komunikasi</p> <p>d. Scanner</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>b. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>c. Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>d. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</p>
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat structural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</p> <p>b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</p> <p>c. Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</p> <p>d. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 16 orang:</p> <p>a. Wali/Asesor Narapidana</p> <p>b. Pembimbing Kemasyarakatan</p> <p>c. Staf / Petugas Lapas</p> <p>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi</p> <p>e. Kepala Bapas</p> <p>f. Kepala Lapas</p> <p>g. Staf / Petugas Kanwil</p> <p>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang</p> <p>i. Kepala Divisi Pemasyarakatan</p> <p>j. Kepala Kanwil</p>

		<ul style="list-style-type: none">k. Staf/ Petugas Ditjenpasl. Kepala Subdit dan Kepala Seksim. Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanann. Dirjen Pemasyarakatano. Menteri Hukum dan HAMp. Instansi penegak hukum lain
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan pemberian CMB tanpa dipungut biaya;b. Pelayanan diberikan secara responsif

JENIS PELAYANAN : LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS (CMB) TINDAK PIDANA UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan b. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan c. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan; b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana; dan c. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan. d. Bagi Anak Negara : telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan. e. Melampirkan kelengkapan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> 1) Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; 2) Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor. 3) Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana dan Anak Pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana dan Anak Pidana; 4) Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Pidana menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS); 5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS; 6) Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. 7) Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan : <ul style="list-style-type: none"> a) Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Wali/Asesor Narapidana dan Anak Pidana mengajukan nama-nama Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada

		<p>Petugas Lapas;</p> <p>b. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;</p> <p>c. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas;</p> <p>d. Kepala Kanwil atas nama Menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;</p> <p>e. Kepala Kanwil mendelegasikan kepada Kepala Lapas untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Untuk di Lapas, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;</p> <p>b. Untuk di Kanwil, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CMB dan mendelegasikan kepada Kepala Lapas untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB.</p>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana dan Anak Pidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Komputer, Printer, scanner dan Internet</p> <p>b. Alat Tulis Kantor</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat structural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</p> <p>b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</p> <p>c. Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</p> <p>d. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 11 orang :</p> <p>a. Wali/Asesor Narapidana dan Anak Pidana</p> <p>b. Pembimbing Kemasyarakatan</p> <p>c. Kepala Bapas</p> <p>d. Staf atau Petugas Lapas</p> <p>e. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kasubsi</p> <p>f. Kepala Lapas</p> <p>g. Staf atau Petugas Kanwil</p> <p>h. Kepala Bidang dan Kasubid</p> <p>i. Kepala Divisi Pas</p> <p>j. Kepala Kanwil</p> <p>k. Instansi Penegak Hukum lain</p>
12	Jaminan Pelayanan	<p>a. Pelayanan pemberian CMB tanpa dipungut biaya;</p> <p>b. Pelayanan diberikan secara responsif;</p>

JENIS PELAYANAN : LAYANAN PERMOHONAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatanb. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatanc. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatand. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;b. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana;c. Telah menjalani masa pembinaan bagi Anak Negara atau Anak Sipil paling singkat 6 (enam) bulan;d. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;e. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana dan Anak Pidana;f. Telah berada dalam tahapan pembinaan 6 (enam) bulan kedua bagi Anak Negara dan Anak Sipil;g. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;h. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepadal desa setempat atau nama lainnya; dani. Telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh TPP atas dasar laporan Litmas dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima atau anak didik pemsarakatan, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.j. Dibuktikan dengan melampirkan dokumen :<ul style="list-style-type: none">1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8)2) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CMK ;3) Salinan register F dari Kepala Lapas/Rutan;4) Salinan Daftar perubahan dari Kepala Lapas5) Surat permintaan dari keluarga yang harus diketahui oleh : Ketua RT6) Lurah atau Kepala Desa setempat7) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;8) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah dan/atau Kepala Desa;9) Laporan penelitian kemasyarakatan;
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan surat permintaan cuti mengunjungi keluarga (CMK) dilengkapi dengan dokumen persyaratan;b. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan dan sidang TPP yang menjadi dasar bagi Kepala

		<p>Lapas menerbitkan surat persetujuan, atau penolakan permohonan cuti mengunjungi keluarga;</p> <p>c. Narapidana menerima surat persetujuan, atau penolakan permohonan cuti mengunjungi keluarga.</p> <p>d. Kepala Lapas dalam memberikan CMK wajib memberitahukan kepada Kepala Bapas setempat untuk melakukan pengawasan.</p> <p>e. Dalam hal ditempat ediaman narapidana tidak terdapat Bapas, pengawasan CMK dilakukan oleh petugas Lapas.</p> <p>f. CMK dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak narapidana tiba ditempat kediaman.</p> <p>g. CMK dapat diberikan kepada narapidana paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 hari kerja sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Kepala UPT tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Cuti Mengunjungi Keluarga
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Komputer & Printer</p> <p>b. Alat Tulis Kantor</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. PP No. 28 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>b. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</p>
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat structural di UPT Lapas
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas;</p> <p>b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas;</p> <p>c. Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</p> <p>d. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 4 orang</p> <p>a. Wali/Asesor Narapidana</p> <p>b. Pembimbing Kemasyarakatan</p> <p>c. Kepala Bapas</p> <p>d. Kepala Lapas</p>
12	Jaminan Pelayanan	<p>a. Pelayanan izin cuti mengunjungi keluarga tidak dipungut biaya;</p> <p>b. Pelayanan diberikan secara responsif;</p>

JENIS PELAYANAN : LAYANAN IZIN LUAR BIASA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan b. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan c. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	a. Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: 1) Adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; 2) Menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau membagi warisan. b. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; c. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); d. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Narapidana/ keluarga/ kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; b. Kepala Lapas memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP. c. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/ Rutan; d. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling Lama 1 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Alat Tulis kantor b. Komputer, Printer c. Alat Komunikasi
8	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan b. Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.Pr.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas pemasyarakatan
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas
10	Penanganan Pengaduan	a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/ Rutan; c. Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; d. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan izin luar biasa tanpa dipungut biaya; b. Pelayanan diberikan secara responsif;

JENIS PELAYANAN : LAYANAN KEGIATAN KESENIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan b. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan c. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas pemasyarakatan menginformasikan kegiatan kesenian kepada Narapidana; b. Narapidana melaksanakan kegiatan kesenian dengan bimbingan petugas pemasyarakatan; c. Dalam hal tertentu Lapas dapat mengundang instruktur kesenian untuk memberikan pelatihan kepada Narapidana; d. Lapas dapat menyelenggarakan pentas seni dengan mengundang pihak dari luar Lapas atau mengikuti pentas seni di luar Lapas dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 – 2 jam
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	a. Terselenggaranya kegiatan kesenian oleh/bagi Narapidana b. Surat izin pembinaan kesenian di Lapas/Rutan
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang kegiatan kesenian (dapat menggunakan ruangan yang difungsikan untuk kegiatan lainnya/tidak harus dalam ruangan khusus) b. Alat-alat musik/kesenian lainnya.
8	Kompetensi Pelaksana	Instruktur memiliki kemampuan untuk menggunakan alat-alat kesenian dan memberikan bimbingan dalam berkesenian
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas
10	Penanganan Pengaduan	a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas;
11	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang instruktur untuk satu kegiatan kesenian
12	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan kegiatan kesenian tanpa dipungut biaya; b. Pelayanan kegiatan kesenian berorientasi pada menumbuhkan jiwa seni dan menyalurkan ekspresi Narapidana melalui kesenian;

JENIS PELAYANAN : LAYANAN KEGIATAN OLAHRAGA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; b. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; c. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
2	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas pemasyarakatan menginformasikan kegiatan olah raga kepada Narapidana; b. Dalam hal tertentu Lapas/Rutan mengundang instruktur olah raga dari luar Lapas; c. Narapidana mendatangi dan mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Lapas; d. Lapas/Rutan dapat menyelenggarakan kegiatan olah raga dengan mengundang pihak dari luar Lapas atau mengikuti kegiatan olah raga di luar Lapas dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP; e. Adanya permintaan dari masyarakat untuk melakukan olahraga bersama dengan Narapidana di dalam Lapas.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 – 2 jam
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	a. Terselenggaranya kegiatan olahraga bagi Narapidana b. Surat izin pembinaan olahraga di Lapas
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Lapangan olahraga b. Peralatan olahraga
8	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki kemampuan menjadi instruktur kegiatan olah raga; b. Memahami peraturan permainan olah raga.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas
10	Penanganan Pengaduan	a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas; c. Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; d. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang instruktur untuk satu kegiatan Olahraga
12	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan kegiatan olahraga tanpa dipungut biaya; b. Pelayanan kegiatan olahraga berorientasi kepada menumbuhkan jiwa sportivitas dan merawat kebugaran fisik Narapidana;

JENIS PELAYANAN : PAMERAN HASIL KARYA NARAPIDANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; b. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; c. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
2	Persyaratan	a. Undangan mengikuti pameran; b. Adanya Hasil Karya Narapidana.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Penyelenggara mengajukan proposal; b. Pejabat yang melaksanakan fungsi kegiatan pameran menyeleksi untuk mengikuti kegiatan pameran / menolak.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 – 3 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Pelaksanaan Pameran
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	ATK (Alat Tulis Kantor)
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas pameran berbadan sehat
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Sub Direktorat Bimbingan Kemandirian
10	Penanganan Pengaduan	-
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang/hari (Petugas Subdit Bimbingan Kemandirian)
12	Jaminan Pelayanan	a. Mendapatkan penjelasan tentang hasil karya narapidana; b. Memperoleh pengetahuan tentang hasil karya narapidana.

**JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT TINDAK PIDANA
TERTENTU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. KUHP b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan c. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan d. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana; e. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen : <ul style="list-style-type: none"> 1) Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; 2) Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil <i>assessment</i> resiko dan <i>assesment</i> kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; 3) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; 4) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; 5) salinan register F dari Kepala Lapas; 6) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; 7) Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; 8) Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> a) Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat; c) Bagi WNA, harus melengkapi dokumen: d) Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari e) Kedutaan besar/konsulat negara; dan f) Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau

		<p>Anak Didik Pemasaryakatan selama berada di wilayah Indonesia</p> <p>g) Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan</p> <p>h) Surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB- Interpol Indonesia.</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Wali/ Asesor Narapidana mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Petugas Lapas.</p> <p>b. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas</p> <p>c. Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil</p> <p>d. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Ditjen Direktur Jenderal Pemasaryakatan</p> <p>e. TPP Pusat melaksanakan sidang TPP Untuk kasus tertentu, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian PB kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Ditjen dan rekomendasi instansi terkait</p> <p>f. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB</p> <p>g. Untuk kasus tertentu Menteri menetapkan pemberian PB</p> <p>h. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB</p> <p>i. Lapas melaksanakan SK pemberian PB</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Untuk di Lapas, paling lama \pm 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;</p> <p>b. Untuk di Kanwil, paling lama \pm 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak;</p> <p>c. Untuk di Ditjen Pas, paling lama \pm 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.</p>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Komputer, Printer dan Internet</p> <p>b. Alat Tulis Kantor</p> <p>c. Alat komunikasi</p> <p>d. Scanner</p> <p>e. Kendaraan</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan</p> <p>b. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan</p> <p>c. Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan.</p>

		d. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; c. Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; d. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 16 orang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wali/Asesor Narapidana b. Pembimbing Kemasyarakatan c. Staf / Petugas Lapas d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi e. Kepala Bapas f. Kepala Lapas g. Staf / Petugas Kanwil h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang i. Kepala Divisi Pemasyarakatan j. Kepala Kanwil k. Staf/ Petugas Ditjenpas l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi m. Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan n. Dirjen Pemasyarakatan o. Menteri Hukum dan HAM p. Instansi penegak hukum lain
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan pemberian PB tanpa dipungut biaya b. Pelayanan diberikan secara responsif

JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT TINDAK PIDANA UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. KUHP b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan c. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan d. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masapidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan; b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana; c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan; d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana e. Bagi Anak Negara : Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun; f. Melampirkan kelengkapan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> 1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; 2) Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor. 3) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; 4) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; 5) Salinan (Daftar Huruf F) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS); 6) Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS; 7) Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. 8) Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan : <ul style="list-style-type: none"> a) Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Wali/ Asesor Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas Lapas b. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada

		<p>Kepala Lapas</p> <p>c. Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil</p> <p>d. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan</p> <p>e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP</p> <p>f. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB</p> <p>g. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB</p> <p>h. Lapas melaksanakan SK pemberian PB</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Untuk di Lapas, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;</p> <p>b. Untuk di Kanwil, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak;</p> <p>c. Untuk di Ditjen Pas, ± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak</p>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	<p>a. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Pembebasan</p> <p>b. Bersyarat kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan</p>
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Komputer, Printer, scanner dan Internet</p> <p>b. Alat Tulis Kantor</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</p> <p>b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</p> <p>c. Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan</p> <p>d. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 16 orang :</p> <p>a. Wali/Asesor Narapidana dan Anak Pidana</p> <p>b. Pembimbing Kemasyarakatan</p> <p>c. Kepala Bapas</p> <p>d. Staf atau Petugas Lapas</p> <p>e. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kasubsi</p> <p>f. Kepala Lapas</p> <p>g. Staf atau Petugas Kanwil</p> <p>h. Kepala Bidang dan Kasubid</p> <p>i. Kepala Divisi Pemasyarakatan</p> <p>j. Kepala Kanwil</p> <p>k. Staf atau Petugas Ditjenpas</p> <p>l. Kasubdit dan Kasi</p>

		<ul style="list-style-type: none">m. Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanann. Dirjen Pemasyarakatano. Menteri Hukum dan HAMp. Instansi Penegak Hukum lain
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan pemberian PB tanpa dipungut biaya;b. Pelayanan diberikan secara responsif;

JENIS PELAYANAN : PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI /KELUARGA/ KUASA HUKUM (DALAM WILAYAH DAN ANTAR WILAYAH)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan b. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan c. PP No. 32 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
2	Persyaratan	<p>Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan; b. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; c. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); <p>Syarat (Tambahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. FC Daftar Perubahan b. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; c. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain d. Surat Keterangan Dokter e. Salinan Kartu Pembinaan f. Daftar Register “F” g. Litmas Asal dan Tujuan h. Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil i. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Narapidana/ keluarga/ kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon; Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan). <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil. 2) Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasarakatan; 3) Ditjen Pemasarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat 4) Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasarakatan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak b. Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/ penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah);

		c. Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat persetujuan/penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pas tentang Persetujuan, atau Penolakan Permohonan Pemandahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri.
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Komputer & Printer b. Alat Tulis Kantor
8	Kompetensi Pelaksana	Memahami persyaratan dan mekanisme pemandahan Narapidana atas permintaan sendiri
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas/ Kanwil/Ditjenpas
10	Penanganan Pengaduan	a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan/Kanwil/Ditjenpas b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan/kanwil/Ditjenpas; c. Kepala UPT Lapas/Rutan/Kakanwil/Dirjenpas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan d. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Untuk pelaksanaan pemandahan ditangani oleh minimal 7 orang: a. Wali/Asesor Narapidana b. Pembimbing Kemasyarakatan c. Kepala Bapas d. Kepala Lapas/Rutan e. Kepala Kanwil f. Dirjen Pemasarakatan (untuk pemandahan antar wilayah) g. Menteri Hukum dan HAM (untuk kasus-kasus tertentu)
12	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan surat keputusan pemandahan atas permintaan sendiri tanpa dipungut biaya; b. Pelayanan diberikan secara responsive dan tepat waktu;

JENIS PELAYANAN : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan b. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan c. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan d. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	Adanya permintaan bahan bacaan dari narapidana/tahanan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Lapas menyediakan bahan bacaan b. Petugas pemasyarakatan menginformasikan tersedianya bahan bacaan yang dapat diakses oleh narapidana c. Narapidana mendatangi perpustakaan atau ruangan di mana bahan bacaan disediakan d. Narapidana mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan e. Narapidana mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas pemasyarakatan f. Maksimal peminjaman bahan bacaan oleh narapidana adalah lima hari dan dapat diperpanjang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	a. Tersedianya bahan bacaan bagi narapidana/tahanan/tahanan b. narapidana memperoleh bahan bacaan
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruangan perpustakaan; b. Bahan bacaan c. Buku register perpustakaan
8	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan untuk mengelola bahan bacaan sehingga mudah ditelusuri dan diakses oleh narapidana
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di
10	Penanganan Pengaduan	a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas c. Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; d. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Peminjaman bahan bacaan tanpa dipungut biaya; b. Bacaan yang disediakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan edukasi positif bagi narapidana

JENIS PELAYANAN : LAYANAN PENYULUHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);</p> <p>c. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5076);</p> <p>e. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5248);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;</p>
2	Persyaratan	Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara baik secara tertulis maupun secara lisan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (narapidana)</p> <p>b. Narapidana/tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen Lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;</p> <p>c. Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara meneruskan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi Yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;</p> <p>d. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan</p>

		<p>dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum non litigasi;</p> <p>e. Apabila permohonan bantuan hukum non litigasi telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara atas permohonan pemberian bantuan non litigasi oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;</p> <p>f. Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum non litigasi berupa penyuluhan hukum kepada narapidana/tahanan</p> <p>g. Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara mengumpulkan 30 (tiga puluh) orang narapidana/tahanan di ruang penyuluhan hukum untuk diberikan penyuluhan hukum oleh pemberi bantuan hukum;</p> <p>h. Pemberi Bantuan Hukum memberikan penyuluhan hukum kepada narapidana/tahanan selama 2 jam;</p> <p>i. Penyuluhan hukum oleh Pemberian Bantuan Hukum dicatat dalam buku khusus kunjungan Bantuan Hukum.</p> <p>j. Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara melaporkan kegiatan penyuluhan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan</p> <p>k. Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan negara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap</p> <p>l. Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum non litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada narapidana yang mengajukan permohonan bantuan hukum;</p> <p>m. Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Terselenggaranya penyuluhan bagi Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Tempat penyuluhan berikut kelengkapannya;
8	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hokum
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas;</p> <p>b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas;</p> <p>c. Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;</p>

		d. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang: a. Penyuluh; dan b. Pembina pemasyarakatan
12	Jaminan Pelayanan	Setiap narapidana/tahanan mendapatkan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha Negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Terselenggaranya penyuluhan yang baik dan benar.

**LAYANAN BIDANG KEAMANAN
DAN KETERTIBAN**

JENIS PELAYANAN : LAYANAN KUNJUNGAN WBP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan b. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan d. Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan e. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan f. PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
2	Persyaratan	a. Surat izin mengunjungi narapidana atau Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan b. Identitas pengunjung
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran; b. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan c. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian d. Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas Pemasyarakatan e. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Terselenggaranya kunjungan kepada WBP
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Register kunjungan b. Alat pendeteksi logam (metal detector) c. Nomor urut antrian d. Alat pengeras suara e. Ruang tunggu kunjungan f. Ruang kunjungan
8	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.Pr.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan; b. Mampu mengoperasikan fitur kunjungan pada Sistem Database Pemasyarakatan; c. Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Pemasyarakatan
10	Penanganan Pengaduan	a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; b. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; c. Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; d. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang Petugas Pemasyarakatan

12	Jaminan Pelayanan	a. Kunjungan tidak dipungut biaya; b. Pasti bertemu dengan Tahanan yang akan dikunjungi; c. Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu.
-----------	-------------------	--

JENIS PELAYANAN : LAYANAN PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik b. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. d. Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423 e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
2	Persyaratan	a. Ada identitas pengadu yang jelas b. Substansi aduan jelas c. Pihak yang diadukan jelas
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pihak mengadu melaporkan pengaduan b. Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan c. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi terhadap substansi pengaduan d. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan e. Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan.
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Komputer c. Printer d. Akomodasi e. Transportasi f. Alat Perekam g. Kamera h. Telepon
8	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami ketentuan-ketentuan mengenai layanan pengaduan b. Latar belakang pendidikan minimal D3 c. Masa kerja minimal 5 tahun d. Mampu berkomunikasi dengan baik e. Memiliki integritas
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan
10	Penanganan Pengaduan	Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

		<ol style="list-style-type: none">a. Publik menyampaikan pengaduan;b. Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban mendisposisi kepada Kasubdit terkait untuk merespons pengaduan;c. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya

**LAYANAN BIDANG KESEHATAN
DAN PERAWATAN NARAPIDANA**

JENIS LAYANAN : LAYANAN RUJUKAN PERAWATAN LANJUTAN DI LUAR LAPAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatanc. Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan dirib. Surat Rekomendasi Dokter di Lapasc. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapasd. Surat pengantar dari Kepala Lapase. Surat pengantar dari Kantor Wilayah
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas dan Kepala Kantor Wilayah setempatb. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanac. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatand. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatane. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayahf. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">a. Biaya transportasib. Biaya Administrasi RSc. Biaya perawatan
6	Produk Layanan	Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">a. Ambulansb. Maskerc. Sarung tangan karetd. Sarana Kegawat daruratane. Masker Oksigenf. Tabung Oksigeng. Alat Tulis Kantor (ATK)h. Komputeri. Printer
8	Kompetensi Pelaksana	Untuk Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan memiliki kualifikasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">a. Memahami ketentuan mengenai layanan rujukan perawatan diluar Lapasb. Latar belakang minimal Dokter Umumc. Masa kerja minimal 5 tahun Untuk Staf Seksi Pelayanan Kesehatan memiliki kualifikasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">a. Memahami ketentuan mengenai layanan rujukan perawatan diluar Lapasb. Menguasai komputer

9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan. Sarana pengawasan yang dipergunakan adalah laporan yang dibuat dari setiap kegiatan.
10	Penanganan Pengaduan	Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut : a. Publik menyampaikan pengaduan; b. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan Kesehatan agar membuat telaahan terkait materi pengaduan; c. Kasi Pelayanan Kesehatan membuat telaahan terkait materi pengaduan; d. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan akan menyampaikan jawaban kepada yang menyampaikan pengaduan tersebut dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi : 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi : 1) Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif; 2) Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3) Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat. c. Tegak, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi : 1) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; 2) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 3) Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan 4) Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas

JENIS LAYANAN : LAYANAN PERMINTAAN REKOMENDASI MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 b. MoU Kemenkes dengan Kemenkumham No. M.HH-19.HM.05.02 Tahun 2013 dan No. 488/Menkes/SKB/XII/2013 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam memperoleh Surat Rekomendasi Medis bagi Narapidana dan Tahanan serta Anak Didik Pemasarakatan
2	Persyaratan	a. Surat permohonan dari yang bersangkutan b. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas c. Rekam medis yang bersangkutan d. Surat pengantar dari Kepala Lapas e. Surat pengantar dari Kantor Wilayah
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter Lapas atau permohonan dari WBP. b. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasarakatan melalui Kepala Lapas dan Kepala Kantor Wilayah setempat. c. Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepadaa Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana. d. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana ke Subdit Pengawasan Kesehatan. e. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan. f. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditanda tangani oleh Dirjen Pemasarakatan. g. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah h. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas i. Kepala Lapas/Rutan berkoordinasi ke RSUD setempat dalam meminta rekomendasi medis
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Layanan	Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis di luar Lapas
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Komputer c. Printer d. Mesin Fax/fasilitas Internet
8	Kompetensi Pelaksana	Untuk Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan memiliki kualifikasi sebagai berikut : a. Memahami ketentuan mengenai layanan rujukan perawatan diluar Lapas b. Latar belakang minimal Dokter Umum c. Masa kerja minimal 5 tahun Untuk Staf Seksi Pelayanan Kesehatan memiliki kualifikasi sebagai berikut : a. Memahami ketentuan mengenai layanan rujukan perawatan diluar Lapas/Rutan b. Menguasai komputer
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang sampai kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana Sarana pengawasan yang

		dipergunakan adalah laporan yang dibuat dari setiap kegiatan.
10	Penanganan Pengaduan	<p>Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Publik menyampaikan pengaduan; b. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan Kesehatan dalam respon pengaduan; c. Kasi Pelayanan Kesehatan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klasifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan tersebut.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>Etika pegawai masyarakat dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif; 2) Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3) Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat c. Tegak, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; 2) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 3) Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan 4) Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas

JENIS LAYANAN : LAYANAN INISIASI TERAPI ARV BAGI WBP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan b. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH. 01.PH.02.05 Tahun 2010 Tentang RAN HIV dan Penyalahgunaan Narkotika pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
2	Persyaratan	a. Surat Hasil tes HIV Positif b. Surat rekomendasi dari Dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP c. Inform Consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV d. Surat pengantar dari Kepala Lapas
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV b. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP c. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV d. Kepala Lapas/Rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait e. Petugas Kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV f. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul g. Petugas Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan h. Kepala Lapas/Rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan
5	Biaya/Tarif	a. Biaya pemeriksaan penunjang fungsi hati (SGOT/SGPT) b. Biaya pengambilan obat ARV c. Biaya rujukan pasien bila timbul Efek samping yang tidak dapat diatasi di dalam Lapas/Rutan
6	Produk Pelayanan	Terapi ARV Bagi WBP
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Hasil Laboratorium fungsi Hati (SGOT/SGPT) b. Formulir Terapi ARV c. Masker d. Hand soon e. Label f. ATK g. Ambulan
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas pemberian terapi ARV terlatih sebagai: a. Konselor b. Manajer Kasus c. Petugas Laboratorium d. Pengobatan ART yang terintegrasi (IMAI) e. Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (CST)
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
10	Penanganan Pengaduan	a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Ditbinkeswat b. Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dirbinkeswat memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan c. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang

12	Jaminan Pelayanan	<p>Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:</p> <p>a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar <p>b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif; 2) Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3) Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat <p>c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; 2) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 3) Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan 4) Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas
----	-------------------	---

JENIS PELAYANAN : REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA NAPZA

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan b. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika c. UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan d. Permenkumham No. M.HH.01.PH.02.05 Tahun 2010 Tentang RAN HIV dan Penyalahgunaan Narkotika pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan e. Peraturan Bersama Mahkamahkpol No : 01/PB/MA/III/2014 tahun 2014 No : 03 TAHUN 2014 No : 11 Tahun 2014 No : 03 Tahun 2014 No : PER-005/A/JA/03/2014 No : 1 Tahun 2014 No : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi f. Perjanjian Kerjasama antara Kemenkumham Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Deputi Rehabilitasi tentang Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik, dan Klien Pemasyarakatan No : PAS-21.HM.05.02 Tahun 2013 No : PKS/10/IV/2013/BNN g. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor :PAS-421.PK.01.01.02 tahun 2013. Tentang Syarat Narapidana Pengguna Narkoba yang mengikuti Proses Rehabilitasi
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil Tim Asesmen b. Surat Keputusan Kepala Lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi c. Photo Copy rekam medis yang diusulkan <ul style="list-style-type: none"> A. Rehabilitasi di dalam Lapas <ul style="list-style-type: none"> 1) Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi 2) Penempatan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi B. Rehabilitasi di Luar Lapas <ul style="list-style-type: none"> 1) WBP pengguna Narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35/2009). 2) Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil. 3) Masa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapatkan penetapan dari Kepala Lapas/Rutan serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP Lapas d. Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan b. Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P. c. Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan

		<p>d. Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabiltasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi</p> <p>e. Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah.</p> <p>f. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan.</p> <p>g. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu yang dibutuhkan sampai selesai adalah 14 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Biaya dari DIPA Lapas/Rutan (dimungkinkan dari sumber sumber lain seperti; BNN, Kemensos, Kemenkes)
6	Produk Pelayanan	Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Rehabilitasi di Dalam Lapas;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Blok/Kamar khusus rehabilitasi 2) Ruang Detoksifikasi 3) Ruang Konseling 4) Ruang kegiatan Rehabilitasi Sosial <p>b. Rehabilitasi di Luar Lapas;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat Rehabilitasi rujukan yang sudah memenuhi syarat 2) Ambulans <p>c. Alat tulis dan perlengkapan Kantor</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Pejabat /Petugas yang memiliki kualifikasi sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memahami ketentuan mengenai tahapan pembinaan b. Mendapatkan pelatihan Assesment Adiksi, Konselor Adiksi dan Terapi Adiksi c. Masa kerja minimal 3 tahun
9	Pengawasan Internal	<p>a. Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Staf, Kepala Lapas/Rutan sampai Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan.</p> <p>b. Pengawasan Rehabilitasi di luar lapas dilaksanakan bersama antara Lapas/Rutan yang merujuk dengan tempat rehabilitasi</p>
10	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Ditbinkeswat b. Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dirbinkeswat memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan c. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif;

		<p>2) Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>3) Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat</p> <p>c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi:</p> <p>1) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;</p> <p>2) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan;</p> <p>3) Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan</p> <p>4) Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas</p>
--	--	--

JENIS LAYANAN : LAYANAN PEMBERIAN MAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan b. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. Peraturan Pemerintah No. 31 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan d. Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan f. Permenkumham No. M.HH.01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
2	Persyaratan	Tidak ada Persyaratan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan <ul style="list-style-type: none"> 1) Menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan 2) Menetapkan pagu anggaran 3) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan 4) Pembentukan panitiaa bahan makanan dan panitia penerimaan bahan makanan (Surat Keputusan Kepala Lapas) 5) Penyusunan dokumen pengadaan 6) Pelaksanaan proses lelang bahan makanan 7) Pejabat Pembuat komitmen mengeluarkan SPPBJ 8) Penandatanganan kontrak b. Penyediaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan barang kepada penyedia berdasarkan kebutuhan menu dan jumlah isi Lapas 2) Penyedia bahan makanan (rekanan) mengirimkan bahan makanan 3) Panitia Penerima meneliti dan memeriksa jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan 4) Pencatatan dan Pelaporan c. Pengolahan <ul style="list-style-type: none"> 1) Petugas dapur menerima bahan makanan dari panitia penerima dalam keadaan cukup dan baik 2) Bahan makanan dipilah berdasarkan kebutuhan menu pagi, siang dan sore 3) Proses penyiapan bahan makanan, mensortir bahan, memotong bahan sesuai kebutuhan, mencuci bahan, meniris, dll 4) Penyiapan bumbu masakan 5) Proses memasak sesuai kebutuhan menu yang akan disajikan pada hari itu 6) Menguji cita rasa 7) Makanan siap d. Pendistribusian <ul style="list-style-type: none"> 1) Petugas dapur menyiapkan daftar jumlah narapidana dan tahanan setiap blok; mempersiapkan makanan sesuai jumlah narapidana/tahanan dan jadwal menu pagi/ siang/ sore 2) Petugas dapur menyampaikan contoh menu ke TIM Pengawas Makanan/ minuman dan Kepala Lapas 3) Setelah contoh menu disetujui oleh TIM Pengawas makanan/minuman petugas dapur dengan dibantu tamping/korve dapur mendistribusikan makanan ke seluruh

		<p>penghuni dengan cara satu orang menerima satu jatah menu</p> <p>4) Pendistribusian selesai, petugas dapur membuat berita acara penerimaan makanan yang diwakili oleh tamping blok dengan disaksikan oleh petugas</p> <p>5) Evaluasi</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Sehari tiga kali pemberian makan dengan jadwal sebagai berikut :</p> <p>a. 08.00-09.00</p> <p>b. 11.00-12.00</p> <p>c. 15.00-16.00</p>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Terdistribusikannya makanan bagi seluruh WBP
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Dapur dan peralatan masak</p> <p>b. Tempat makanan untuk setiap WBP</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Petugas dapur, memiliki kemampuan untuk mengolah bahan makanan dalam jumlah yang besar</p> <p>b. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No. M. HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara</p>
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh Pejabat Struktural di UPT Lapas
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Publik menyampaikan Pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas</p> <p>b. Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon;</p> <p>c. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</p>
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang Petugas Pemasyarakatan
12	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan Pelayanan pemberian makan kepada WBP adalah:</p> <p>Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.</p> <p>Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah:</p> <p>a. Menghormati harkat martabat WBP</p> <p>b. Mengayomi WBP</p> <p>c. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam kepribadian</p> <p>d. Bijaksana dalam bersikap</p>

JENIS LAYANAN : LAYANAN KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

		<p>Pasal 14</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM</p> <p>d. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</p>
2	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik</p> <p>b. WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas</p> <p>c. Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut</p> <p>d. Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku)</p> <p>e. WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan
5	Biaya/Tarif	Biaya dibutuhkan bila ada rujukan
6	Produk Pelayanan	Terselenggaranya Layanan Kesehatan pada WPB
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Petugas Kesehatan</p> <p>b. Poliklinik</p> <p>c. Alat kesehatan</p> <p>d. Obat-obatan</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter umum</p> <p>b. Dokter Gigi</p> <p>c. Perawat</p> <p>d. Perawat Gigi</p> <p>e. Bidan</p> <p>f. Psikolog/Psikiater</p> <p>g. Sarjana Kesehatan Masyarakat</p> <p>h. Lulusan Sekolah Menengah Farmasi (SMF) / Apoteker</p>
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari pejabat struktural di Lapas/Rutan sampai ke Ditjen Pemasyarakatan.
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan</p> <p>b. Kepala Lapas/Rutan memberikan telaah dan memberi arahan dalam merespon pengaduan</p> <p>c. Pejabat yang terkait dalam pelayanan kesehatan melakukan perbaikan dan atau klarifikisasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 7 (tujuh) orang</p> <p>a. Dokter Umum</p> <p>b. Dokter Gigi</p> <p>c. 4 orang Perawat</p> <p>d. Administrasi</p>
12	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan kesehatan adalah :</p> <p>Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.</p> <p>Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan</p>

		<p>terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghormati harkat martabat WBP b. Mengayomi WBP c. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam kepribadian d. Bijaksana dalam bersikap.
--	--	---

JENIS LAYANAN : LAYANAN PEMBERIAN AIR BERSIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	a. Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan b. Undang-Undang Nomor 36 tentang HAM c. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. WBP di dalam Lapas/Rutan dipenuhi kebutuhan akan air bersih baik untuk kebutuhan Mandi, Cuci dan Kakus b. Kebutuhan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan untuk mandi, cuci dan kakus minimal 60 liter per orang per hari c. Mandi dilakukan minimal 2 kali per hari d. Cuci 1 kali per hari e. Prosedur pemberian menyesuaikan dengan keadaan pada masing-masing Lapas/Rutan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	24 jam
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Terselenggaranya pemberian Air Bersih
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Air bersih yang tersedia cukup pada masing-masing kamar/blok hunian b. Instalasi air bersih c. Sumber air bersih yang berasal dari tanah atau PAM d. Mesin Pompa air dan e. Tempat penyimpanan air bersih
8	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tentang penyelenggaraan air bersih b. Memahami tentang perawatan instalasi air bersih
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari pejabat struktural di Lapas/Rutan sampai ke Ditjen Pemasyarakatan.
10	Penanganan Pengaduan	a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas b. Kepala Lapas memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan c. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	Tersedianya Air bersih yang cukup

JENIS PELAYANAN : LAYANAN HIV & AIDS

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan b. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Persetujuan untuk tes HIV/Inform Consent b. Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan lanjutan HIV c. Surat pengantar dari Kepala Seksi terkait d. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Kesehatan melaksanakan skrining HIV b. Petugas Kesehatan melaksanakan penyuluhan tentang HIV dan penyakit penyertanya c. Tes HIV (bila hasil negatif dilaksanakan program pengurangan dampak buruk dan pengulangan tes setelah 3 bulan, bila hasil positif dilaksanakan penilaian stadium dalam persyaratan memulai pengobatan) d. WBP HIV positif dilakukan skrining TB e. WBP HIV positif mendapatkan dukungan melalui Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) f. Petugas Kesehatan melaksanakan persiapan layanan lanjutan sebelum dan sesudah WBP bebas g. Kepala Lapas, Rutan dan Bapas berjejaring dengan Instansi terkait h. Kepala Lapas/Rutan memberikan laporan kasus kejadian HIV & AIDS per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya pemeriksaan Laboratorium HIV & AIDS b. Pengambilan obat ART
6	Produk Pelayanan	Penatalaksanaan HIV & AIDS
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Skrining HIV dan TB b. Jarum Suntik / Sput c. Masker d. Sarung tangan karet / Hand scoon e. Wadah untuk membawa spesimen darah / Thermo Bag f. Label g. ATK h. Tissue i. Alkohol swab j. Cairan disinfektan k. Ambulan
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas penatalaksanaan HIV & AIDS terlatih sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyuluh b. Konselor c. Manajer Kasus d. Petugas Laboratorium e. Pengobatan ART yang terintegrasi (IMAI) f. Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (CST) g. Infeksi menular seksual (IMS) h. Kesehatan Reproduksi
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang sampai ke Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Ditbinkeswat b. Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dirbinkeswat memberikan telaah dan

		arahan dalam merespon pengaduan c. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/gol., meliputi : 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi : 1) Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif; 2) Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3) Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi : 1) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; 2) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 3) Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan 4) Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas

JENIS LAYANAN : LAYANAN PEMBERIAN PAKAIAN, PERLENGKAPAN MAKAN, MANDI, CUCI DAN TIDUR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

		b. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. WBP baru masuk Lapas harus diberikan Pakaian Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci b. WBP baru masuk Lapas menerima Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci c. Serah terima dicatat dan dibuatkan tanda terima d. Pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci diulang setelah yang bersangkutan berada di dalam Lapas/Rutan selama 3 (tiga) bulan e. Pemberian sabun, shampoo, pasta gigi dan sabun cuci diberikan setiap bulan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagi WBP baru 1x24 jam setelah yang bersangkutan masuk ke dalam Lapas/Rutan b. Pemberian ulang Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cucidiberikan pada tanggal yang bersangkutan terhitung telah 3 (tiga) bulan berada di dalam Lapas/Rutan c. Pemberian sabun, shampoo, pasta gigi dan sabun cuci diberikan setiap bulan
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Terselenggaranya layanan pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pakaian berupa pakaian sehari-hari, pakaian kerja, pakaian ibadah, pakaian olah raga dan alas kaki b. Perlengkapan Makan berupa piring/ompregng makan dan gelas minum c. Perlengkapan Mandi dan Cuci berupa handuk, gayung, sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sabun cuci d. Perlengkapan Tidur berupa alas tidur, bantal dan selimut
8	Kompetensi Pelaksana	Memahami tentang penyelenggaraan pembagian pakaian, perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas b. Sarana pengawasan berupa tanda bukti serah terima.
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas b. Kepala Lapas memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan c. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan dalam pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci adalah Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

JENIS PELAYANAN : LAYANAN TB DAN TB KEBAL OBAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan b. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat

		Pelaksanaan Hak WBP
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Formulir skrining dan pemeriksaan TB b. Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan lanjutan TB c. Surat Persetujuan untuk terapi TB/Inform Consent d. Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan TB Kebal Obat e. Surat Persetujuan untuk terapi TB Kebal Obat/Inform Consent f. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter melaksanakan skrining TB pada WBP b. Suspek TB ditempatkan pada ruangan isolasi TB c. Dokter di Lapas/Rutan melakukan pemeriksaan dahak pada suspek TB d. Melaksanakan Triase TB / PPI TB e. TB Positif ditempatkan pada ruangan isolasi TB f. Bagi WBP yang positif TB dilakukan skrining HIV g. Melaksanakan pemberian terapi TB (DOTS) h. Dokter di Lapas/Rutan merekomendasikan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis TB Kebal Obat (jika perlu) i. Kepala UPT memberikan surat pengantar bagi penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat j. Kepala UPT melaporkan kasus kejadian TB per tiga bulan kepada Ditjenpas melalui Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan k. Kepala UPT melaporkan suspek dan positif TB Kebal Obat kepada Kepala Kanwil setempat dengan menembuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat dan Dirjenpas cq. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan l. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan akan berkoordinasi dengan Direktorat P2ML Kementerian Kesehatan apabila terdiagnosis positif TB Kebal Obat untuk dukungan penatalaksanaan lebih lanjut
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penaalaksanaan
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Biaya transportasi pemeriksaan dahak untuk penegakkan diagnosis TB b. Biaya untuk pemeriksaan mobile rontgen ke Lapas/Rutan c. Biaya administrasi di RS Rujukan TB Kebal Obat d. Biaya pengantaran WBP ke RS untuk pemeriksaan kesehatan sebelum memulai pengobatan TB Kebal Obat e. Biaya Tim Ahli Klinis f. Biaya pengantaran WBP untuk kontrol setiap bulan ke RS Rujukan TB Kebal Obat (jika dibutuhkan)
6	Produk Pelayanan	Penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Object Glass b. Pot dahak c. Alat untuk memanaskan apusan dahak d. Cairan Spirtus e. Masker f. Hand soon g. Wadah untuk mengantar dahak h. Tissue i. Tong j. Cairan disinfektan k. Ambulan
8	Kompetensi	Petugas terlatih tentang penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat:

	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat apusan TB b. Penyuluh c. Pengawas Menelan Obat d. Pengawas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB e. Dokter dan perawat terlatih penatalaksanaan TB Kebal Obat f. Petugas terlatih dalam pemeriksaan dahak TB Kebal Obat
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan.
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas b. Kepala Lapas memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan c. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>Etika pegawai pemyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/gol., meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif; 2) Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3) Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 4) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; 5) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 6) Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan 7) Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas

JENIS LAYANAN : LAYANAN PERAWATAN MANUSIA USIA LANJUT(MANULA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua

		atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan e. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan
2	Persyaratan	Narapidana/Tahanan usia 60 tahun ke atas
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Melakukan pendataan Narapidana/Tahanan manula di dalam Lapas b. Narapidana/Tahanan Manula memperoleh pelayanan perawatan: 1) Penempatan Kamar 2) Kesehatan (Posyandu lansia, pemeriksaan berkala tanda vital dan penyakit kronis, rekreasi) 3) Makanan c. Prosedur pelayanan menyesuaikan keadaan Lapas
4	Jangka Waktu Penyelesaian	24 jam
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Terselenggaranya perawatan kesehatan bagi manula
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Makanan dan obat-obatan yang tersedia cukup bagi manula b. Peralatan pemeriksaan kesehatan bagi manula c. Posyandu untuk manula
8	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tentang penyelenggaraan perawatan kesehatan manula b. Memahami tentang perawatan gangguan tanda-tanda vital
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Staf, Kepala Lapas sampai Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
10	Penanganan Pengaduan	a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas b. Kepala Lapas memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan c. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	Tersedianya penyelenggaraan perawatan kesehatan manula.

JENIS LAYANAN : LAYANAN PERAWATAN GANGGUAN JIWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan d. Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua

		<p>atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>e. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan</p> <p>f. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS- PK.01.07.01-01 Tanggal 27 Mei 2010 tentang Pelayanan Kesehatan bagi WBP Penyakit Gangguan Jiwa</p>
2	Persyaratan	<p>a. Formulir skrining dan pemeriksaan gangguan jiwa</p> <p>b. Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan lanjutan gangguan jiwa</p> <p>c. Surat rekomendasi Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa untuk penatalaksanaan pasien gangguan jiwa</p> <p>d. Surat pengantar Kepala Lapas untuk pemeriksaan lanjutan</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Identifikasi Narapidana/Tahanan terduga mengalami gangguan jiwa</p> <p>b. Dokter Lapas/Rutan melaksanakan observasi dan pengobatan bagi Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa</p> <p>c. Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa dan dianggap berbahaya ditempatkan terpisah</p> <p>d. Diberikan pendampingan dan konseling</p> <p>e. Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa dan tidak dapat ditangani di dalam Lapas/Rutan dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ke RS Jiwa Pemerintah</p> <p>f. Jika dibutuhkan rawat inap mengikuti protap yang berlaku</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan Penaalaksanaan
5	Biaya/Tarif	Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan gangguan jiwa dibebankan pada DIPA Lapas/Rutan
6	Produk Pelayanan	Terselenggaranya Layanan Perawatan Gangguan Jiwa
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Ruang Perawatan bagi Gangguan Jiwa</p> <p>b. Obat-obatan untuk gangguan jiwa</p> <p>c. Kerjasama dengan RS Jiwa Pemerintah</p> <p>d. Ambulans</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami tentang penyelenggaraan perawatan Gangguan Jiwa</p> <p>b. Memahami tentang pengobatan gangguan jiwa</p>
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Staf, Kepala Lapas sampai Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas</p> <p>b. Kepala Lapas memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan</p> <p>c. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</p>
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang

LAYANAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

JENIS PELAYANAN : LAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

		<p>d. Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;</p> <p>e. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan</p> <p>f. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara</p> <p>g. Kepmenkeh RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak</p> <p>h. Permenkumham RI No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkumham RI</p> <p>i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan</p> <p>j. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>
2	Persyaratan	<p>a. Adanya permintaan informasi dari publik;</p> <p>b. Identitas publik pemohon informasi.</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Publik menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Ditjen Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan atau UPT Pemasyarakatan disertai dengan identitas diri untuk diregister oleh petugas meja informasi;</p> <p>b. Dalam hal permintaan disampaikan secara lisan, petugas meja informasi membantu menuliskannya ke dalam form permohonan informasi publik dan meregister permohonan tersebut;</p> <p>c. Publik menerima tanda terima permohonan informasi publik;</p> <p>d. Publik dapat langsung mengakses informasi publik jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia; atau dapat datang kembali pada waktu yang dijanjikan petugas meja informasi jika informasi yang dimohonkan perlu disiapkan terlebih dahulu;</p> <p>e. Jenis informasi publik yang tersedia secara berkala dan bersifat serta merta langsung disediakan di papan pengumuman atau di meja informasi</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diregister dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik.
5	Biaya/Tarif	Membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi pemasyarakatan apabila dibutuhkan
6	Produk Pelayanan	Informasi kepada publik
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Meja informasi</p> <p>b. Formulir permohonan informasi</p> <p>c. Papan pengumuman</p> <p>d. Buku register pelayanan informasi publik</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Kebijakan mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi baik pada tingkat nasional, Kementerian Hukum dan HAM, maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang valid dan akurat dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak multitafsir.</p>

		c. Memiliki kemampuan <i>public speaking</i> yang baik
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon informasi menyampaikan pengaduan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di mana informasi dimohonkan; b. PPID menelaah pengaduan dan memberikan rekomendasi kepada atasan PPID; c. Atasan PPID mengeluarkan keputusan terkait dengan pengaduan yang disampaikan pemohon informasi d. PPID melaksanakan keputusan yang diterbitkan oleh Atasan PPID
11	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 2 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas meja informasi b. Pejabat/Petugas Informasi (pejabat unit kerja yang menguasai informasi yang dimohon oleh publik)
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi yang diberikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan b. Publik mendapatkan informasi yang diminta sepanjang informasi yang diminta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang layanan informasi c. Layanan diberikan tepat waktu

JENIS PELAYANAN : LAYANAN IZIN PENELITIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan b. Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI; c. Permenkumham RI No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkumham RI
2	Persyaratan	Permohonan izin penelitian secara tertulis
3	Sistem, Mekanisme	a. Publik menyampaikan permohonan izin penelitian kepada Dirjen PemasarakatanKepala Kantor Wilayah Kementerian

	dan Prosedur	Hukum dan HAM; b. Publik yang mengajukan permohonan mendapatkan izin penelitian dari pejabat terkait dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/ Kantor Wilayah Hukum dan HAM
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Surat izin penelitian dari Dirjen Pemasyarakatan atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Meja pelayanan; b. ATK; c. Perangkat komunikasi telepon/faksimili.
8	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki komunikasi publik dan koordinasi internal yang baik; b. Memahami konteks penelitian yang dimohonkan perizinannya;
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural
10	Penanganan Pengaduan	a. Publik menyampaikan pengaduan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Kepala Kantor Wilayah melalui sarana yang disediakan; b. Pimpinan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; c. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang a. Petugas penerima permohonan izin penelitian; b. Pejabat yang mengkoordinasikan terbitnya izin penelitian;
12	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan diberikan tepat waktu b. Pelayanan tidak dipungut biaya c. Tidak diskriminatif